

LINGKUNGAN HIDUP - PERLINDUNGAN - PENGELOLAAN - PENYELENGGARAAN

PERDAPROV. NTT NO. 4, LD 2016/NO.004. TLD NO. 0080

2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak : - Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan pengelolaannya diserahkan kepada Negara sebagai pemegang hak menguasai untuk kesejahteraan masyarakat. Lingkungan hidup di provinsi NTT telah mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitas dari segi ekologis, tatanan sosial budaya dan ekonomi, sehingga perlu dikelola secara adil dan berdaya guna, lestari dan berkelanjutan agar memberikan manfaat bagi manusia dan makluk hidup lainnya, demi perlindungan, pemajuan, penghormatan, penegakan dan pembentukan hak asasi masyarakat NTT atas lingkungan yang baik dan sehat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan bertujuan untuk memberikan arah atau acuan bagi pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Diatur tentang Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemanfaatan lingkungan hidup, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, Peran serta masyarakat, Pengawasan, Sistem informasi lingkungan hidup, Kerja sama, Saksi administrasi, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, Ketentuan penyidikan dan Ketentuan Pidana.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2016
- Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 5 hlm